



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk di Stabat, tempat kedudukan Jalan Zainul Arifin Nomor 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srie Indriany dan Sahat M.P. Sianturi, Kepala BRI Babalan dan Mantri BRI Unit Babalan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Stabat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;

**MELAWAN**

1. Junaidi Akmal, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Secanggang/ 01 Januari 1970, Alamat Dusun Kehutanan Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, sebagai ..... Tergugat I;
2. Siti Hajar, Tempat/Tanggal Lahir Besitang/ 25 Maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Kehutanan Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, sebagai..... Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari Kuasa Penggugat tertanggal 27 Nopember 2018 yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai, dimana Tergugat telah membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan untuk menghentikan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Dr.Edy Siong, SH., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rehulina Brahmana, S.H.

Dr.Edy Siong, SH., M.Hum

### Perincian biaya:

- |              |     |  |
|--------------|-----|--|
| 1. PNB       | Rp  | 30.000,-;                                |
| 2. ATK       | Rp  | 75.000,-;                                |
| 3. Panggilan | Rp  | 490.000,-;                               |
| 4. Redaksi   | Rp  | 5.000,-;                                 |
| 5. Materai   | Rp. | 6.000,-;                                 |
| Jumlah       | Rp. | 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah); |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Stb